



KKSI 49 / 311-17
16

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA KOTA SEMARANG

NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan layanan dan peningkatan pembiayaan penyelenggara pelayanan kesehatan di rumah sakit, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 138 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang perlu disesuaikan dan ditinjau kembali.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Tarif Layanan Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);

13. Pelayanan Perawatan Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan perawatan intensif, pemantauan ketat dan terus menerus di ruang Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardiology Care Unit (ICCU), Pediatric Intensive Care Unit (PICU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU) dengan alat bantu khusus pernafasan.
14. Pelayanan Isolasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang rentan tertular dan/atau menularkan penyakit terhadap lingkungannya.
15. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat dan apabila perlu mendapatkan tindakan/perawatan semi intensif (observasi) sampai dengan 6 jam.
16. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan/tindakan dan rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
17. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan praktek keperawatan yang diberikan secara langsung kepada pasien untuk memenuhi kebutuhan bio, psiko, sosio, kultur spiritual secara komprehensif berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan.
18. Pelayanan Medis adalah serangkaian kegiatan dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit.
19. Tindakan Medis adalah perlakuan atau kegiatan yang bersifat operatif atau non operatif yang dilakukan oleh tenaga medis kepada pasien dengan tujuan pengobatan, perawatan, pemeliharaan atau pemulihan kesehatan pasien di rumah sakit.
20. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
21. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
22. Dokter adalah tenaga medis yang bekerja di RSUD yang mendapatkan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dari Direktur.
23. Perawat adalah tenaga keperawatan yang bekerja di RSUD yang mendapatkan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dari Direktur.
24. Tenaga Penunjang adalah tenaga penunjang medis, non medis dan penunjang lainnya yang bekerja di RSUD.
25. Visite Dokter adalah kunjungan dokter umum/dokter spesialis/dokter subspecialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis kepada pasien di ruang rawat inap.
26. Konsultasi Medis adalah konsultasi antar dokter demi upaya penyembuhan pasien.
27. Pelayanan Bayi Rawat Gabung adalah satu cara perawatan dimana ibu dan bayi yang baru dilahirkan tidak dipisahkan selama 24 jam.

28. Pelayanan Kebidanan adalah asuhan yang diberikan oleh seorang bidan dalam memberikan pelayanan kepada pasien yang mempunyai kebutuhan masalah dalam bidang kesehatan ibu hamil, masa persalinan, masa nifas, bayi setelah lahir, kesehatan reproduksi serta keluarga berencana.
29. Pelayanan Kesehatan Jiwa adalah serangkaian kegiatan dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien gangguan jiwa.
30. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
31. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, dan psikologi serta rehabilitasi lainnya.
32. Pelayanan Hemodialisa adalah tindakan medis pemberian pelayanan terapi pengganti fungsi ginjal sebagai bagian dari pengobatan pasien gagal ginjal dalam upaya mempertahankan kualitas hidup yang optimal.
33. Pelayanan Komplementer Alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
34. Pelayanan Penunjang Medik adalah serangkaian kegiatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas penunjang medis untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi di rumah sakit.
35. Pelayanan Laboratorium adalah sarana pelayanan penunjang medik yang melaksanakan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan-bahan yang berasal dari pasien atau bukan pasien untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan pasien dan masyarakat.
36. Pelayanan Radio Diagnostik adalah pelayanan penunjang diagnostik dengan atau tanpa menggunakan bahan radioaktif dan teknik imaging.
37. Pelayanan Diagnostik Elektromedik adalah pelayanan penunjang diagnostik secara elektronik.
38. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
39. Perbekalan Farmasi adalah Sediaan Farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, radiofarmasi dan gas medis.
40. Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
41. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.

42. Pelayanan Gizi adalah suatu upaya memperbaiki, meningkatkan gizi, makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu, atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit.
43. Asuhan Gizi adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang memungkinkan untuk identifikasi kebutuhan gizi dan penyediaan asuhan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
44. Pelayanan CSSD adalah pelayanan pemrosesan alat medis dan linen kotor menjadi steril yang meliputi tahapan dekontaminasi, pencucian, pengeringan, pengemasan, proses sterilisasi, penyimpanan dan distribusi.
45. Pelayanan Laundry adalah pelayanan linen kotor menjadi bersih dengan tahapan perendaman, pencucian, pengeringan, penyetricaan, penyimpanan dan pendistribusian.
46. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah adalah proses perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, menyembahyangi dan pemakaman jenazah.
47. Pelayanan Kerohanian adalah pelayanan bimbingan dan pembinaan rohani kepada pasien sebagai bentuk kepedulian dengan tujuan memberikan ketenangan, kedamaian dan kesejukan hati kepada pasien melalui motivasi agar tetap bersabar dan menjalankan kewajiban ibadah.
48. Pelayanan Medical Check Up (MCU) adalah serangkaian pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim profesional yang terdiri dari dokter, perawat, dan paramedis termasuk pemeriksaan penunjang medis seperti laboratorium, radiologi, pemeriksaan elektromedik dan lain-lain.
49. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter, perawat atau paramedis.
50. Pengolahan Limbah adalah proses penghilangan kontaminan dari air limbah yang meliputi proses fisika, kimia, dan biologi untuk menghilangkan kontaminan fisik, kimia dan biologis.
51. Pelayanan ambulance adalah pelayanan di rumah sakit yang memberikan pelayanan transportasi pasien dari rumah sakit ke rumah sakit lain yang dituju, dari rumah pasien ke rumah sakit, dari rumah sakit ke rumah pasien dan pelayanan kegiatan sosial kesehatan masyarakat dengan cara aman.
52. Pelayanan mobil jenazah adalah pelayanan di rumah sakit yang memberikan pelayanan transportasi jenazah.
53. Penggunaan Alat Kesehatan adalah penggunaan instrumen medis yang digunakan atau diperuntukkan bagi orang sakit.
54. Dokter Tamu adalah dokter umum atau dokter spesialis/sub spesialis yang memberikan pelayanan medis di RSUD berdasarkan permintaan khusus dari Direktur.
55. Akomodasi Rawat Inap adalah fasilitas di RSUD termasuk penggunaan ruang, listrik, air, laundry termasuk biaya makan per hari.

56. Bahan Habis Pakai (BHP) adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lain yang digunakan langsung atau tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi medik.
57. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan habis pakai yang sulit diukur dan digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi medik.
58. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh petugas RSUD dalam rangka memberikan pelayanan di rumah sakit.
59. Peserta Asuransi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan lainnya adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Pergerakan Kemerdekaan, pekerja dan masyarakat yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan melalui PT. (Persero) Asuransi Kesehatan atau perusahaan/badan.
60. Tarif layanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimanya.
61. Pengguna Jasa Layanan Rumah Sakit adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif layanan, akibat jasa layanan Rumah Sakit yang diterima.
62. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
63. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
64. Iur Bayar adalah tambahan biaya yang dikenakan kepada pasien rawat inap reguler dan eksekutif serta pasien rawat jalan eksekutif, yang besarnya ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF

Pasal 2

Setiap layanan rumah sakit pada RSUD dipungut tarif dengan nama tarif layanan rumah sakit.

Pasal 3

Obyek tarif adalah semua jenis layanan rumah sakit yang ada di RSUD.

Pasal 4

Subyek tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan layanan rumah sakit dari RSUD.

BAB III
JENIS LAYANAN DAN KELAS PERAWATAN

Pasal 5

- (1) Jenis layanan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- a. pelayanan Rawat Jalan;
 - b. pelayanan Rawat Inap;
 - c. pelayanan Gawat Darurat;
 - d. pelayanan Rawat Sehari (One Day Care);
 - e. pelayanan Tindakan Medik;
 - f. pelayanan Kebidanan;
 - g. pelayanan Kesehatan Jiwa;
 - h. pelayanan Tindakan Medis Gigi dan Mulut;
 - i. pelayanan Rehabilitasi Medik dan Psikologi;
 - j. pelayanan Hemodialisa;
 - k. pelayanan Komplementer Alternatif;
 - l. pelayanan Penunjang Medik;
 - m. pelayanan Penunjang Non Medik;
 - n. pelayanan Jasa Pendidikan dan Palatihan;
 - o. pelayanan Lain-lain.
- (2) Rincian jenis layanan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
- (3) Rincian lebih lanjut jenis layanan rumah sakit di RSUD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur, sesuai perkembangan pelayanan.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dibagi dalam kelas perawatan sebagai berikut:
- a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. VIP;
 - e. VVIP;
 - f. Presiden Suite.
- (2) Fasilitas perlengkapan pada tiap-tiap kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB IV
PRINSIP, DASAR PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
LAYANAN RUMAH SAKIT

Pasal 7

Dalam penetapan besaran tarif didasarkan pada prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya layanan rumah sakit.

Pasal 8

Tarif layanan rumah sakit yang disusun berdasarkan perhitungan biaya perunit layanan (*unit cost*).

Pasal 9

Struktur biaya layanan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jasa sarana; dan
- b. jasa pelayanan.

Pasal 10

- (1) Besaran tarif untuk setiap jenis layanan rumah sakit tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan habis pakai.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT

Pasal 11

- (1) Tarif layanan rumah sakit dipungut berdasarkan data yang diinput dari masing-masing unit layanan di RSUD.
- (2) Tarif pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipungut pada akhir perawatan di RSUD dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. layanan akomodasi dihitung 1 hari sejak pasien masuk ke ruang rawat inap sampai 24 jam pertama;
 - b. layanan akomodasi hari berikutnya dihitung per 24 jam sejak pasien masuk;
 - c. kelebihan hitungan diatas 3 jam akan dihitung 1 hari pelayanan;
 - d. kelebihan hitungan kurang dari 3 jam, pelayanan akomodasi dianggap tidak ada.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT

Pasal 13

- (1) Pembayaran tarif layanan rumah sakit dapat dilakukan secara tunai, non tunai atau dengan cara lain.
- (2) Tarif layanan rumah sakit terutang bagi pihak ketiga dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (3) Tata cara pembayaran tarif layanan rumah sakit diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT

Pasal 14

- (1) Dalam hal pengguna jasa layanan Rumah Sakit belum atau tidak melunasi pembayaran tarif layanan, maka Direktur mengeluarkan surat penangguhan pembayaran dengan dilampiri surat pernyataan kesanggupan pembayaran dari pengguna jasa layanan dalam waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal pengguna jasa layanan belum melunasi biaya layanan terutang sesuai waktu yang telah ditentukan, Direktur melakukan penagihan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT

Pasal 15

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan tarif layanan rumah sakit.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Direktur.

BAB IX

PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT

Pasal 16

- (1) Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran tarif layanan rumah sakit, Pengguna Jasa Layanan yang berasal dari Pihak ketiga, maka Pihak ketiga harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran tarif layanan rumah sakit dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang tarif layanan rumah sakit berdasarkan perjanjian kerja sama.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Pasien peserta asuransi kesehatan atau tanggungan pihak ketiga diberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila atas permintaan sendiri memilih ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari hak yang ditetapkan, wajib membayar sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 138 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 138) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : TAHUN 2017

TENTANG :

TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

RINCIAN JENIS DAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO

A. PELAYANAN RAWAT JALAN (PER KUNJUNGAN)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Administrasi Pasien Baru	8,500
2	Administrasi Pasien Lama	5,500
3	Klinik Spesialis/Subspesialis	38,000
4	Konsul antar Klinik	25,000
5	Klinik Gigi Umum	28,000
6	Klinik Alternatif dan Komplementer	28,000
7	Klinik Eksekutif	
	- Spesialis/Subspesialis	100,000
	- Alternatif dan Komplementer	56,500

Catatan Pelayanan Rawat Jalan:

1. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).
2. Rujukan internal tidak dikenakan biaya administrasi.

B. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Administrasi Rawat Inap	15,500
2	Akomodasi	
	- PRESIDEN SUITE	1,500,000
	- VVIP	1,000,000
	- VIP	750,000
	- Kelas I	250,000
	- Kelas II	100,000
	- Kelas III	55,000
	- ICU/ICCU/PICU/NICU	300,000
	- HCU/PERISTI	150,000
	- Isolasi	150,000
3	Visite / Konsultasi Dokter Spesialis	
	- PRESIDEN SUITE	150,000
	- VVIP	150,000
	- VIP	150,000
	- Kelas I	35,000
	- Kelas II	35,000

	- Kelas III	35,000
	- ICU/ICCU/PICU/NICU	150,000
	- HCU/PERISTI	150,000
	- Isolasi	150,000
4	Bayi Rawat gabung	
	- PRESIDEN SUITE	250,000
	- VVIP	200,000
	- VIP	150,000
	- Kelas I	60,000
	- Kelas II	25,000
	- Kelas III	10,000
5	Asuhan Keperawatan/Kebidanan(Kelas III, II, I)	
	- Total Care	50,000
	- Intermediate Care	35,000
	- Partial Care	25,000
	- Self Care	15,000
6	Asuhan Keperawatan/Kebidanan (VIP,VVIP, Presiden Suite)	75,000

Catatan Pelayanan Rawat Inap :

1. Administrasi rawat inap dikenakan 1 kali selama rawat inap.
2. Biaya visite hanya untuk 1 kali dalam sehari.
3. Tarif tersebut untuk 1 hari perawatan.
4. Tarif Asuhan Keperawatan/ Kebidanan ruang Intensif, Instalasi Gawat Darurat dan Isolasi sama dengan Tarif Asuhan Keperawatan/ Kebidanan Total Care.
5. Pelayanan rawat intensif dapat berupa : Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardiac Care Unit (ICCU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Perinatal Intensive Care Unit (PICU), High Care Unit (HCU), Perinatologi Risiko Tinggi (PERISTI), Isolasi atau yang setara tingkat pelayanannya.
6. Visite dokter tamu dikenakan biaya 150% dari jasa pelayanan, visite dokter umum dikenakan biaya 50% dari jasa pelayanan.
7. Tarif tersebut belum termasuk penggunaan alat-alat, obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP).

C. PELAYANAN GAWAT DARURAT (PER KUNJUNGAN)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Administrasi Pasien	8,500
2	Pemeriksaan Dokter Umum	55,000
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis	80,000
4	Observasi IGD	100,000

Catatan Pelayanan Rawat Inap :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali kunjungan.
2. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).
3. Tarif Triase sebesar 50% dari pemeriksaan Dokter di IGD.

D. PELAYANAN RAWAT SEHARI (ONE DAY CARE)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	One Day Care	120,000

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali kunjungan.
2. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP) dan tindakan.

E. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

1. PELAYANAN MEDIS OPERATIF NON VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	TINDAKAN MEDIK KECIL	
	A	96,000
	B	192,000
	C	720,000
2	TINDAKAN MEDIK SEDANG	
	A	960,000
	B	1,521,000
	C	1,920,000
3	TINDAKAN MEDIK BESAR	
	A	2,400,000
	B	2,640,000
	C	2,880,000
4	TINDAKAN MEDIK KHUSUS	
	A	3,360,000
	B	3,840,000
	C	4,320,000
5	TINDAKAN MEDIK CANGGIH	
	A	4,800,000
	B	5,760,000
	C	6,720,000

2. PELAYANAN MEDIS OPERATIF VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	TINDAKAN MEDIK KECIL	
	A	144,000
	B	288,000
	C	1.080.000

2	TINDAKAN MEDIK SEDANG	
	A	1,440,000
	B	2,281,500
	C	2,880,000
3	TINDAKAN MEDIK BESAR	
	A	3,600,000
	B	3,960,000
	C	4,320,000
4	TINDAKAN MEDIK KHUSUS	
	A	5,040,000
	B	5,760,000
	C	6,480,000
5	TINDAKAN MEDIK CANGGIH	
	A	7,200,000
	B	8,640,000
	C	10,080,000

Catatan :

1. Tarif dokter tamu akan diatur lebih lanjut pada surat keputusan Direktur.
2. Apabila 1 operasi dilaksanakan oleh 2 operator dokter spesialis yang berbeda, maka tarif sesuai tarif tindakan.
3. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).

3. PELAYANAN MEDIS NON OPERATIF NON VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	TINDAKAN SEDERHANA	
	A	19,500
	B	29,000
2	TINDAKAN KECIL	
	A	48,000
	B	86,500
3	TINDAKAN SEDANG	
	A	115,500
	B	192,000
4	TINDAKAN BESAR	
	A	288,000
	B	384,000
5	TINDAKAN KHUSUS	
	A	507,000
	B	576,000
6	TINDAKAN CANGGIH	
	A	672,000
	B	768,000

4. PELAYANAN MEDIS NON OPERATIF VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	TINDAKAN SEDERHANA	
	A	29,500
	B	43,500
2	TINDAKAN KECIL	
	A	72,000
	B	130,000
3	TINDAKAN SEDANG	
	A	173,500
	B	288,000
4	TINDAKAN BESAR	
	A	432,000
	B	576,000
5	TINDAKAN KHUSUS	
	A	760,500
	B	864,000
6	TINDAKAN CANGGIH	
	A	1,008,000
	B	1,152,000

Catatan :

1. Tarif dokter tamu akan diatur lebih lanjut pada surat Keputusan Direktur.
2. Tarif tersebut untuk 1 kali tindakan.
3. Tarif tersebut belum termasuk obat dan Bahan Habis Pakai (BHP).

F. PELAYANAN KEBIDANAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Persalinan Normal dengan Dokter Umum	
	- Kelas Non VIP	510,000
	- Kelas VIP	663,000
2	Persalinan Normal dengan Dokter Spesialis	
	- Kelas Non VIP	918,000
	- Kelas VIP	1,530,000
3	Persalinan Patologis	
	- Kelas Non VIP	1,530,000
	- Kelas VIP	2,040,000
4	Persalinan dengan Tindakan	
	- Kelas Non VIP	2,040,000
	- Kelas VIP	3,315,000

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali pelayanan.
2. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).
3. Bila Persalinan menggunakan ILA/WELA, jasa pelayanan dokter spesialis anestesi sebesar 50% dari jasa pelayanan (operator).

G. PELAYANAN KESEHATAN JIWA

1. PELAYANAN JIWA NON VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	KECIL	
	A	51,000
	B	92,000
2	SEDANG	
	A	133,000
	B	204,000

2. PELAYANAN JIWA VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	KECIL	
	A	85,500
	B	153,000
2	SEDANG	
	A	219,500
	B	341,000

H. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT

1. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT NON VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	MEDIK GIGI SEDERHANA	
	A	15,500
	B	20,500
2	MEDIK GIGI KECIL	
	A	31,000
	B	51,000
3	MEDIK GIGI SEDANG	
	A	76,500
	B	102,000

4	MEDIK GIGI BESAR	
	A	153,000
	B	204,000
5	MEDIK GIGI CANGGIH	
	A	306,000
	B	612,000

2. TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	MEDIK GIGI SEDERHANA	
	A	30,500
	B	40,500
2	MEDIK GIGI KECIL	
	A	61,000
	B	101,500
3	MEDIK GIGI SEDANG	
	A	127,000
	B	152,500
4	MEDIK GIGI BESAR	
	A	203,500
	B	304,500
5	MEDIK GIGI CANGGIH	
	A	456,500
	B	762,500

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali kunjungan.
2. Untuk pembuatan gigi palsu dan orthodonti belum termasuk jasa tehniker.
3. Tarif belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).

I. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN PSIKOLOGI

1. a. PELAYANAN FISIOTERAPI NON VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	SEDERHANA	
	A	41,000
	B	51,000
	C	87,000
	D	102,000

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan nasional (JKN);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;

2	SEDANG	
	A	56,500
	B	67,500
	C	97,000
	D	126,000
3	CANGGIH	
	A	61,500
	B	78,000
	C	173,500
	D	372,500
4	KHUSUS	
	A	84,500
	B	125,000
	C	232,500
	D	433,500
	E	612,000

b. PELAYANAN FISIOTERAPI VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	SEDERHANA	
	A	68,000
	B	85,500
	C	145,000
	D	170,500
2	SEDANG	
	A	76,500
	B	102,000
	C	162,000
	D	210,500
3	CANGGIH	
	A	93,500
	B	130,000
	C	289,000
	D	612,000
4	KHUSUS	
	A	141,000
	B	209,000
	C	388,000
	D	724,500
	E	1,020,000

2. a. PELAYANAN OKUPASI THERAPI NON VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	SEDANG	
	A	42,000
	B	51,000
	C	58,500

b. PELAYANAN OKUPASI THERAPI VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	SEDANG	
	A	70,000
	B	85,500
	C	122,500

3. a. PELAYANAN TERAPI WICARA NON VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	SEDANG	
	A	79,000
	B	135,000
	C	224,500

b. PELAYANAN TERAPI WICARA VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	SEDANG	
	A	130,500
	B	224,500
	C	374,500

4. ORTOTIK PROSTETIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	SEDERHANA	
	- Kelas Non VIP	31,000
	- Kelas VIP	41,000
2	SEDANG	
	- Kelas Non VIP	51,000
	- Kelas VIP	76,500
3	CANGGIH	
	- Kelas Non VIP	216,500
	- Kelas VIP	471,500

5. PELAYANAN PSIKOLOGI

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	PEMERIKSAAN AWAL PSIKOLOGI DASAR	
	- Kelas Non VIP	16,500
	- Kelas VIP	22,500
2	PEMERIKSAAN LANJUTAN KONSULTASI/PSIKOTERAPI	
	- Kelas Non VIP	31,000
	- Kelas VIP	41,000
3	PSIKOTES SEDERHANA	
	- Kelas Non VIP	31,000
	- Kelas VIP	41,000
4	PSIKOTES SEDANG	
	- Kelas Non VIP	51,000
	- Kelas VIP	61,500
5	PSIKOTES CANGGIH	
	- Kelas Non VIP	76,500
	- Kelas VIP	87,000

Catatan :

1. Tarif tersebut dihitung untuk satu kali tindakan.
2. Pada tindakan pertama dikenakan biaya sesuai tarif, pada tindakan berikutnya pasien tidak dikenakan jasa medis cukup jasa sarana, Bahan Habis Pakai (BHP) dan jasa non medis.
3. Pasien ruang rawat inap yang dibawa ke klinik rehabilitasi medik, dikenakan tarif sesuai ruang rawat inap yang bersangkutan.
4. Bahan dan alat yang diperlukan dalam pelayanan dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam jasa sarana.

J. PELAYANAN HEMODIALISA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Hemodialisa	204,000

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali pemeriksaan.
2. Tarif belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).

K. PELAYANAN KOMPLEMENTER ALTERNATIF

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	AKUPUNKTUR	
	- Non VIP	100,000
	- VIP	150,000

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali pemeriksaan.
2. Tarif belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).
- 3.

L. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

1. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	SEDERHANA/KECIL	
	- Kelas Non VIP	8,000
	- Kelas VIP	11,500
2	SEDANG	
	- Kelas Non VIP	16,000
	- Kelas VIP	19,500
3	BESAR/KHUSUS	
	- Kelas Non VIP	22,500
	- Kelas VIP	31,000
4	CANGGIH	
	- Kelas Non VIP	108,000
	- Kelas VIP	143,500

2. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	SEDANG A	
	- Kelas Non VIP	60,000
	- Kelas VIP	90,000
2	SEDANG B	
	- Kelas Non VIP	102,000
	- Kelas VIP	153,000
3	SEDANG C	
	- Kelas Non VIP	204,000
	- Kelas VIP	306,000
4	BESAR A	
	- Kelas Non VIP	255,000
	- Kelas VIP	382,500
5	BESAR B	
	- Kelas Non VIP	275,000
	- Kelas VIP	412,500
6	BESAR C	
	- Kelas Non VIP	306,000
	- Kelas VIP	459,000
7	KHUSUS A	
	- Kelas Non VIP	400,000
	- Kelas VIP	600,000
8	KHUSUS B	
	- Kelas Non VIP	500,000
	- Kelas VIP	750,000

3. PEMERIKSAAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI KLINIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	SEDERHANA A	
	- Kelas Non VIP	26,000
	- Kelas VIP	43,000
2	SEDERHANA B	
	- Kelas Non VIP	31,000
	- Kelas VIP	51,500
3	KECIL A	
	- Kelas Non VIP	41,000
	- Kelas VIP	71,000
4	KECIL B	
	- Kelas Non VIP	61,500
	- Kelas VIP	102,500
5	SEDANG A	
	- Kelas Non VIP	82,000
	- Kelas VIP	138,500
6	SEDANG B	
	- Kelas Non VIP	154,000
	- Kelas VIP	256,500
7	BESAR A	
	- Kelas Non VIP	205,000
	- Kelas VIP	354,000
8	BESAR B	
	- Kelas Non VIP	307,500
	- Kelas VIP	512,500
9	KHUSUS A	
	- Kelas Non VIP	333,500
	- Kelas VIP	564,000
10	KHUSUS B	
	- Kelas Non VIP	384,500
	- Kelas VIP	641,000
11	CANGGIH A	
	- Kelas Non VIP	410,000
	- Kelas VIP	685,000
12	CANGGIH B	
	- Kelas Non VIP	769,000
	- Kelas VIP	1,025,000

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali pemeriksaan.
2. Tarif belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).
3. Tarif pemeriksaan CITO / diluar jam kerja / hari libur ditambah 25%.
4. Tarif rawat jalan sesuai kelas Non VIP.

4. PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	SEDERHANA	
	A	77,500
	B	87,500

2	SEDANG	
	A	128,500
3	BESAR	
	A	180,000
	B	231,500
	C	283,000
4	CANGGIH	
	A	565,500
	B	719,500
	C	873,500
	D	1,027,500
	E	1,284,500
	F	1,500,000
	G	1,750,000
	H	2,200,000

Catatan :

1. Harga tersebut diatas belum obat kontras dan Bahan Habis Pakai (BHP).

5. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	SEDERHANA	
	A	67,000
	B	102,500
2	KECIL	
	A	231,000
	B	410,000
3	SEDANG	
	A	769,000
	B	922,500
4	BESAR	
	A	1,025,000
	B	1,537,500
5	CANGGIH	
	A	1,640,000
	B	1,742,500

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali pemeriksaan.
2. Tarif belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).

6. PELAYANAN FARMASI

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Harga Obat	125%

2	Rawat Jalan	
	- Konsultasi farmasi Non VIP	10,000
	- Konsultasi farmasi VIP	15,000
3	Rawat Inap	
	- Konsultasi farmasi Non VIP	15,000
	- Konsultasi farmasi VIP	20,000
4	Farmasi Klinik	
	- Visite Non VIP	15,000
	- Visite VIP	20,000
	- Pencampuran Obat Suntik / TPN Non VIP	20,000
	- Pencampuran Obat Suntik / TPN VIP	25,000
	- Penanganan Sitostatika / PKOD Non VIP	30,000
	- Penanganan Sitostatika / PKOD VIP	40,000
	- Konseling Rawat Jalan	10,000

Catatan :

1. Harga Obat/Bahan Habis Pakai 125% dari faktur pembelian.

7. PELAYANAN DARAH

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	WHOLE BLOOD/PRC/TROMBOSIT /PLASMA	
	- Kelas Non VIP	45,000
	- Kelas VIP	61,500
2	KOMPONEN	
	- Kelas Non VIP	45,000
	- Kelas VIP	61,500
3	GOL. DARAH ABO	
	- Kelas Non VIP	10,500
	- Kelas VIP	12,500
4	GOL. DARAH RHESUS	
	- Kelas Non VIP	10,500
	- Kelas VIP	12,500
5	CROSSMATCH	
	- Kelas Non VIP	15,500
	- Kelas VIP	18,500
6	RHESUS DU	
	- Kelas Non VIP	45,000
	- Kelas VIP	61,500
7	TEST COOMB'S DIRECK	
	- Kelas Non VIP	15,500
	- Kelas VIP	18,500
8	TEST COOMB'S INDIRECK	
	- Kelas Non VIP	15,500
	- Kelas VIP	18,500

9	TITIP DARAH	
	- Kelas Non VIP	3,000
	- Kelas VIP	4,500
10	COOL BOX	
	- Kelas Non VIP	3,000
	- Kelas VIP	4,500

Catatan :

1. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).

M. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

1. PELAYANAN GIZI

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Jalan	
	Konsultasi Spesialis Gizi Klinik	
	- Non VIP	30,500
	- VIP	71,000
	Konsultasi Ahli Gizi	
	- Non VIP	11,000
	- VIP	25,500
2	Rawat Inap	
	Spesialis Gizi Klinik	
	- Non VIP	35,000
	- VIP	100,000
	Ahli Gizi	
	- Non VIP	7,500
	- VIP	15,000
	- Terapi Nutrisi Enternal	135,000
	- Terapi Nutrisi Bayi Beresiko	35,000
3	Asuhan Gizi	
	- Kelas Non VIP	7,500
	- Kelas VIP	15,000

2. PELAYANAN KEROHANIAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Inap	
	- Bimbingan Rohani Non VIP	50,000
	- Bimbingan Rohani VIP	100,000

Catatan:

1. Tarif Bimbingan Rohani dihitung 1 kali kunjungan.

3. PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Perawatan Jenazah	
	- Kelas Non VIP	127,500
	- Kelas VIP	178,500
2	Perawatan Jenazah dari luar RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	204,000
3	Penitipan Jenazah	
	RSUD K.R.M.T Wongsonegoro per hari	
	- Kelas Non VIP	153,000
	- Kelas VIP	257,500
4	Penitipan Jenazah dari luar RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	309,000
5	Pemeriksaan luar jenazah/identifikasi	
	- Kelas Non VIP	153,000
	- Kelas VIP	204,000
6	Konservasi jenazah	
	- Kelas Non VIP	255,000
	- Kelas VIP	357,000
7	Visum Et Repertum/ Pemeriksaan Medikolegal	
	- Kelas Non VIP	92,000
	- Kelas VIP	122,500
8	Rekonstruksi Jenazah	
	- Kelas Non VIP	204,000
	- Kelas VIP	306,000
9	Pengawetan Jenazah	
	- Kelas Non VIP	510,000
	- Kelas VIP	714,000

Catatan :

1. Pasien yang meninggal dunia dan tidak diketahui keluarganya maupun pihak lain yang bertanggung jawab, pemakamannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

4. PELAYANAN LAUNDRY

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Biaya Cucian Linen (per kg)	8,500

Catatan :

1. Tarif tersebut termasuk pengiriman dari luar.

5. PELAYANAN CSSD

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	AUTO CLAVE STEAM	
	- Linen (per kg)	31,000
	- Instrumen umum (per kg)	31,000

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk pengiriman dari luar.
2. Tarif CSSD pengiriman dari dalam sebesar 50% dari Tarif Pengiriman Luar

N. PELAYANAN JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	SMK / SLTA / SEDERAJAT	
	- Bimbingan Praktek / Hari / Orang	8,000
	- Bimbingan Praktek / Minggu / Orang	41,000
	- Bimbingan Teknis	500,000
	- Magang/ Bulan / Orang	102,500
	- Pengambilan Data / Kegiatan	52,500
	- Penelitian / Kegiatan	52,500
	- Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	525,000
2	AKADEMI D1, D2, D3 KEPERAWATAN/ KEBIDANAN	
	- Bimbingan Praktek / Hari / 1 Orang	20,250
	- Bimbingan Praktek / Minggu / 1 Orang	76,500
	- Bimbingan Teknis	750,000
	- Magang / Bulan/ Orang	254,000
	- Pengambilan Data Penelitian	105,000
	- Penelitian / Kegiatan	105,000
	- Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	787,500
	- Pembekalan Praktek / Orang	10,000
	- Pembuatan Name Tag / Orang	5,500
	- Biaya Ujian / Orang / Hari	50,000
3	AKADEMI / DI,D2,D3 / SEDERAJAT	
	- Bimbingan Praktek / Hari / 1 Orang	10,500
	- Bimbingan Praktek / Minggu / 1 Orang	76,500
	- Bimbingan Teknis	750,000
	- Magang / Bulan / Orang	79,000
	- Penelitian / Kegiatan	105,000
	- Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	787,500
4	SI / KEDOKTERAN	
	- Bimbingan Praktek / Hari / Orang	71,000
	- Bimbingan Praktek / Minggu / Orang	352,500
	- Bimbingan Teknis	1,000,000
	- Magang / Bulan/ Orang	405,000
	- Penelitian / Kegiatan	525,000
	- Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	1.050.000

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 194/Men.Kes/SK/II/2003 tanggal 19 Pebruari 2003 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Milik Pemerintah Kota;
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 9 seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 2B Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 8);
19. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0069/2003 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang;
20. Keputusan Walikota Semarang Nomor: 445/0174/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum.
21. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 tentang Penetapan "K.R.M.T Wongsonegoro" sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

5	SI / D4 KEPERAWATAN/ KEBIDANAN/SEDERAJAT	
	- Bimbingan Praktek / Hari / Orang	71,000
	- Bimbingan Praktek / Minggu / Orang	252,500
	- Bimbingan Teknis	1,000,000
	- Magang / Bulan / Orang	354,000
	- Penelitian / Kegiatan	210,000
	- Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	1,050,000
6	S2/KEPERAWATAN/KEBIDANAN	
	- Bimbingan Praktek / Hari / Orang	131,500
	- Bimbingan Praktek / Minggu / Orang	354,000
	- Bimbingan Teknis	1,000,000
	- Magang / Bulan/ Orang	304,000
	- Penelitian / Kegiatan	315,000
	- Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	1,050,000
7	S2/PPDS/SEDERAJAT NON JEJARING	
	- Bimbingan Praktek / Hari / Orang	152,500
	- Bimbingan Praktek / Minggu / Orang	505,000
	- Bimbingan Teknis	1,000,000
	- Magang / Bulan/ Orang	455,000
	- Penelitian / Kegiatan	525,000
	- Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	1,575,000
8	S3	
	- Bimbingan Praktek / Hari / Orang	202,500
	- Bimbingan Praktek / Minggu / Orang	1,262,500
	- Bimbingan Teknis	1,500,000
	- Magang / Bulan/ Orang	605,000
	- Penelitian / Kegiatan	1,050,000
	- Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	2,100,000
9	INSTANSI LAIN	
	- Study Banding/Materi	355,000
	- Institusional Fee / Paket	1,000,000
	- Biaya Konsumsi / Orang	100,000

Catatan :

1. Ketentuan tersebut diatas tidak berlaku untuk PPDS dari FK UNDIP.
2. Biaya tersebut belum termasuk konsumsi, penggunaan bahan habis pakai, honor pembimbing, dan honor penguji, kecuali untuk S1 keatas.
3. Pembebanan biaya untuk S1 Kedokteran tiap-tiap Universitas akan diatur lebih lanjut pada surat keputusan Direktur.

O. PELAYANAN LAIN-LAIN

1. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN/MEDICAL CHECK UP (MCU)

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Surat Keterangan Sehat (Sederhana)	36,500
2	Surat Keterangan Sehat (Sederhana& Mata)	74,500
3	Surat Keterangan Sehat (Spesialis)	111,000
4	MCU Dasar	336,500
5	MCU Dasar Plus Wanita	656,000

6	MCU Dasar Plus Pria	608,000
7	MCU Standar Wanita	792,000
8	MCU Standar Pria	719,500
9	MCU Lengkap Wanita	1,099,000
10	MCU Lengkap Pria	909,500
11	MCU Executive Wanita	1,493,000
12	MCU Executive Pria	1,226,000
13	MCU Calon Pegawai	404,500
14	MCU Calon Mahasiswa, CPNS dengan Lab. Narkoba	191,500
15	Pemeriksaan Narkoba	89,000
16	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	138,000
17	Surat Sehat dan Narkoba	116,500
18	Pemeriksaan Kesehatan HIV	225,000
19	Pemeriksaan TB	215,000

2. PELAYANAN REHABILITASI NARKOBA

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	KONVENSIONAL	61,500
2	DETOKSIFIKASI	
	- Kelas Non VIP	307,500
	- Kelas VIP	564,000

3. PENGGUNAAN PERALATAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kategori I	
	A	25,000
	B	50,000
2	Kategori II	
	A	75,000
	B	150,000
3	Kategori III	
	A	300,000
	B	400,000
4	Kategori IV	
	A	600,000
	B	700,000

Catatan :

1. Tarif Ventilator, Incubator, Bubble CPAP hari ke 2 dan seterusnya sebesar 50% dari tarif hari pertama.
2. Untuk penggunaan alat lain akan diatur lebih lanjut pada surat keputusan Direktur.

4. PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Mobil Ambulance	
	- Dalam Kota (radius < 20 km)	153,000
	Luar Kota	153,000
	Km Pertama	10,500
	Km Berikutnya	10,500
	- Dalam Kota	
	Pendampingan Dokter 1 orang / 8 Jam	100,000
	Pendampingan Perawat 1 orang / 8 Jam	50,000
	- Luar Kota	
	Pendampingan Dokter 1 orang / 8 Jam	300,000
	Pendampingan Perawat 1 orang / 8 Jam	150,000
2	Pelayanan Mobil Jenazah	
	- Dalam Kota (radius < 20 km)	153,000
	- Luar Kota	153,000
	- Km Pertama	10,500
	- Km Berikutnya	10,500

5. PELAYANAN PPPK DAN HOME CARE

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan PPPK	
	- Mobil Ambulance menunggu/ 1 Jam	10,500
	Dalam Kota	
	- Pendampingan Dokter Spesialis 1 orang / 8 Jam	300,000
	- Pendampingan Dokter Umum 1 orang / 8 Jam	200,000
	- Pendampingan Perawat 1 orang / 8 Jam	100,000
	- Driver 1 orang / 8 Jam	75,000
	Luar Kota	
	- Pendampingan Dokter Spesialis 1 orang / 8 Jam	500,000
	- Pendampingan Dokter Umum 1 orang / 8 Jam	300,000
	- Pendampingan Perawat 1 orang / 8 Jam	150,000
	- Driver 1 orang / 8 Jam	100,000
2	Home Care	
	Dalam Kota	
	- Dokter Spesialis	200,000
	- Dokter Umum	100,000
	- Perawat	50,000
	- Fisioterapi	50,000
	Luar Kota	
	- Dokter Spesialis	500,000
	- Dokter Umum	300,000
	- Perawat	150,000
	- Fisioterapi	150,000

6. PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pembakaran sampah medis/kg	15,500
2	Foging ruangan per-meter kubik	3,000
3	Kuman udara	36,000
4	Fisik kimia air bersih	92,000
5	Coliform air	56,500
6	Suhu dan kelembaban	19,500
7	Pencahayaan	5,500
8	Kebisingan	12,500
9	Kadar debu	19,500
10	Gas CO	5,500
11	Kuman lantai	31,000
12	Kuman dinding	31,000
13	Kuman alat	31,000
14	Kuman linen	31,000
15	Fisik kimia air limbah	61,500
16	Pengolahan air limbah/liter	6,500

Catatan :

1. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).
2. Tarif tersebut untuk pengiriman dari luar.

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T WongsonegoroKota Semarang.
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan RSUD.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Semarang.
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang datang ke Poliklinik Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Ruang Rawat Inap.
10. Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif Spesialis/Sub Spesialis adalah pelayanan terhadap pasien yang datang ke Poliklinik Eksekutif untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, pelayanan penunjang medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya atas permintaan pasien.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang dirawat di Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik, pelayanan penunjang medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di Ruang Rawat Inap.
12. Pelayanan Perawatan Intermediate adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan pemantauan yang ketat dan terus menerus di ruang High Care Unit (HCU) dan Perinatologi Risiko Tinggi (PERISTI) tanpa alat bantu khusus pernafasan.